

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam dan mitra dagang yang luas, menjadikan Indonesia sebagai negara potensial untuk memiliki hubungan dagang di segala jenis sektor unggul. Komoditas potensial Indonesia juga beragam, mulai dari migas hingga nonmigas. Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam *trade agreement* atau perjanjian dan kerjasama dagang yang menguntungkan sektor dan mitra di dalam negeri. Perdagangan internasional berupa ekspor kerap memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nilai ekspor Indonesia tentu saja mengalami fluktuasi seiring pengaruh dari pasar internasional maupun dalam negeri, serta berbagai kebijakan dari negara lain. Indonesia juga dikenal dengan banyak komoditas potensial, komoditas ekspor Indonesia di pasar internasional terbagi dalam produk-produk yang lebih terkhusus seperti *Harmonized System (HS)*, yang digunakan untuk memberikan penomoran atau klasifikasi produk dagang dan turunan lainnya yang dihasilkan oleh World Custom Organization (WCO). Selain komoditas, Indonesia juga memiliki banyak mitra dadang.

Negara tujuan ekspor Indonesia yang selama ini memiliki nilai terbesar diantaranya adalah Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Dengan masuknya komoditas Indonesia di negara-negara besar, akan memberikan keuntungan yang besar pula bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat pendapatan penduduk. Ekspor komoditas potensial dalam negeri merupakan faktor yang membawa peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Komoditas perikanan merupakan salah satu sektor potensial dalam ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi positif bagi Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Indonesia sebagai negara maritim, memiliki hasil produksi perikanan yang cukup besar dan perdagangan produk perikanan sudah terjalin cukup lama dengan negara-negara besar.

Nilai ekspor komoditas perikanan di Indonesia kian berkembang pesat. Hal ini menjadikan volume ekspor perikanan Indonesia ke beberapa negara

menunjukkan peranan yang tak kalah penting dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Tercatat bahwa periode 2007 hingga 2016 nilai ekspor komoditas perikanan menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,30%. Keunggulan komoditas perikanan diantaranya adalah udang, tuna tenggiri, dan cakalang yang menunjukkan peningkatan nilai ekspor signifikan terhitung dari tahun 2010, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Indonesia merupakan negara pengekspor ikan, khususnya jenis tuna bigiye dengan pangsa sebesar 5,3% (Indonesian Trade Promotion Center Osaka, 2020). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil tuna terbesar di dunia.

Ekspor tuna juga menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia setelah udang. Tuna yang selama ini diekspor adalah dalam bentuk segar, olahan dan beku. Namun, persentase nilai ekspor tuna Indonesia tentunya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, hal itu terjadi karena adanya pengaruh dari kurs dollar dan kondisi pasar internasional atau pasar dalam negeri. Tuna beku hasil Indonesia pada tahun 2016 menduduki posisi ke sembilan sebagai pengekspor. Jenis tuna beku juga menjadi tuna yang paling laris di pasar internasional, khususnya Amerika Serikat. Tercatat bahwa selama periode 1998-2014, produksi tuna Indonesia mencapai angka 482.957,47 per tahun (Suhana, Kusumastanto, Adrianti, & Fahrudin, 2016).

Angka kontribusi ikan tuna juga mengalami peningkatan sebesar 12,60% di tahun 2014. Kenaikan produksi tuna memberikan dampak baik bagi pasar dalam negeri maupun luar negeri, untuk produk beku maupun produk yang dikemas. Tuna Indonesia memiliki daya saing di luar negeri dan sudah terjalin perdagangan antar negara dalam ekspor impor tuna segar. Banyak negara yang sudah menautkan pilihannya pada tuna asal Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, Spanyol, Kanada, Singapura, Australia dan Belanda, serta terdapat 6 jenis HS yang diperdagangkan (Khaliqi, Pane, & Fatoni, 2018).

Tuna Indonesia juga menjadi salah satu pemasok utama dengan persentase 16% tuna di dunia (Ramli, Handoyo, Ridzuan, & Razak, 2020), dan itu mengindikasikan bahwa Indonesia menjadi pemasok tuna kedua terbesar di dunia. Negara pengimpor tuna terbesar Indonesia pada saat itu adalah Jepang, Thailand dan Amerika Serikat. Kemudian, disusul oleh negara lainnya sebagai 10 negara

terbesar pengimpor tuna. Amerika Serikat lebih tertarik untuk memasok tuna beku. Ikan tuna yang diekspor Indonesia adalah jenis tuna dalam sistem klasifikasi HS yakni segar, olahan dan beku. Jenis tuna Indonesia yang paling mendominasi di pasar Amerika Serikat yakni tuna dengan kode HS 160414 dibandingkan dengan tuna dalam bentuk segar, beku atau diawetkan. Tuna kode HS 160414 ini diantaranya adalah tuna olahan *NSPF in ATC*, *Tuna albacore in ATC*, *Tuna NSPF not in oil*, *Tuna NSPF meat frozen* yang semuanya itu tergabung dalam kode HS 160414.

Dalam ekspor tuna ke Amerika Serikat, Indonesia dihadapkan dengan berbagai kebijakan dan fasilitas perdagangan dari negara mitra. Amerika Serikat sebagai negara mitra Indonesia memberikan sebuah fasilitas untuk meningkatkan dukungan kepada negara berkembang, salah satunya Indonesia. Fasilitas perdagangan yang diberikan Amerika Serikat ke Indonesia yakni *Generalized System of Preference* (GSP). GSP merupakan sistem tarif impor di negara maju dan dikhususkan untuk produk-produk yang berasal dari negara berkembang atau *developing countries* dan negara terbelakang atau *least-developed countries* (Saputra & Sudirman, 2019). GSP pertama kali dikenalkan dalam sidang pertama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di tahun 1964 dan baru disetujui pada sidang UNCTAD kedua di New Delhi pada tahun 1968. Konsep GSP memiliki tujuan untuk memberikan peluang bagi negara-negara berkembang agar dapat meningkatkan ekspornya melalui pembebasan tarif yang diberikan, sehingga terdapat daya saing komoditas impor di negara maju, dan negara berkembang juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Skema GSP yang diberikan negara maju ke negara berkembang tentu saja mengalami evaluasi untuk mengetahui kelayakan penerima fasilitas ini. GSP Amerika Serikat mengalami pembaharuan atau perpanjangan untuk sektor perikanan Indonesia. Skema GSP sempat terhenti pada tahun 2013 karena tidak ada persetujuan dari Senat Amerika Serikat. Dengan sempat terhentinya skema GSP, hal itu membuat perlambatan ekonomi di sektor perikanan, karena skema GSP dari Amerika Serikat merupakan kemudahan dari negara maju untuk memberikan tarif 0%. Pada Juli tahun 2015, skema GSP diperbaharui kembali dan mendapat persetujuan dari Senat Amerika Serikat hingga akhir tahun 2017.

Komoditas perikanan seperti udang, tuna, cumi-cumi mengalami peningkatan ekspor sebesar 21,14% sejak tahun 2011 dan pada tahun 2014 komoditas perikanan yang juga masuk ke dalam fasilitas GSP dan mengalami peningkatan sebesar 1,75% dari total ekspor ke AS yaitu USD 1,84 miliar (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, 2015). Pada tahun 2018, USTR menyebutkan bahwa Indonesia, India dan Kazakhstan kembali dilakukan peninjauan fasilitas GSP. Evaluasi yang dilakukan United States Trade Representative (USTR) memiliki diantaranya 3 (tiga) parameter, yakni akses pasar Indonesia terhadap pelaku usaha Amerika Serikat dan produknya, evaluasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI dan evaluasi terjaminnya hak-hak pekerja. Tiga parameter itu yang menjadi acuan bagi USTR untuk evaluasi pertama. Kemudian, dilanjutkan dengan evaluasi kedua dari United States International Trade Commission (US ITC) (Natalia, 2018).

Fasilitas GSP yang diterima Indonesia masih dimanfaatkan sepanjang tahun 2020. AS resmi melakukan perpanjangan fasilitas GSP untuk Indonesia. Setelah dilakukan peninjauan kembali di tahun 2018, sepanjang tahun 2020 Indonesia masih menikmati fasilitas GSP oleh AS. GSP yang diberikan AS membawa pengaruh yang baik terhadap nilai ekspor produk perikanan, khususnya tuna Indonesia. Fasilitas GSP merupakan wujud konkret dari kerjasama antar kedua negara. Hingga Agustus 2020, GSP Indonesia ke AS sebesar US \$1,87 miliar, dengan urutan kedua setelah Thailand sebagai negara penerima GSP (Kemlu, 2020).

GSP yang diberikan oleh AS memiliki perbedaan daripada periode sebelumnya yakni di tahun 2013. Bahwasannya, pada saat Indonesia pertama kali menerima fasilitas GSP, pangsa pasarnya masih kecil dan industrinya masih berkembang. Apabila *market share* Indonesia sudah semakin baik, maka akan dikeluarkan dari penerima fasilitas GSP. Tidak semua produk Indonesia mendapatkan fasilitas GSP, produk yang sudah melampaui ambang batas tidak akan diberikan GSP. Dengan *market share* Indonesia yang semakin baik di pasar AS khususnya tuna Indonesia di tahun 2018, maka evaluasi AS terhadap fasilitas GSP pada produk Indonesia akan sering dilakukan.

Terkait penjelasan di atas, penulis memilih Amerika Serikat sebagai fokus penelitian ini karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara terbesar

pengimpor tuna Indonesia selain Jepang. Selain itu, kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah terjalin lama dan menghasilkan perdagangan yang saling menguntungkan, apalagi dengan adanya skema GSP yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Ekspor tuna sendiri ke Amerika Serikat telah memberikan pendapatan negara senilai 12,174.1 (000 USD) berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia.

Namun, sepanjang tahun 2016 terdapat kasus penolakan tuna Indonesia di Amerika Serikat karena dianggap *filthy* yakni berbau dan berwarna tidak cerah atau bisa dikatakan busuk. Hal tersebut menjadi hambatan non-tarif bagi ekspor tuna Indonesia dan berpengaruh pada citra tuna asal Indonesia. Terdapat 82% penolakan karena produk ikan asal Indonesia yang dinilai *filthy* melalui *sensory test*. Hal ini juga menjadi kontra bagi pihak Indonesia yang menganggap bahwa *sensory test* merupakan hasil yang subjektif. Bagi pihak Indonesia, masalah *filthy* tidak hanya sekadar melalui *sensory test*, namun juga dengan uji laboratorium objektif dan uji *Total Volatile Base (TVB)*. Oleh karena hambatan mengenai penolakan komoditas tuna Indonesia oleh Amerika Serikat, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia untuk bisa tetap menghasilkan nilai ekspor yang positif setiap tahunnya..

Penolakan produk perikanan oleh Amerika Serikat kerap terjadi setiap tahunnya, dengan intensitas yang berbeda-beda. Selain Amerika Serikat, penolakan juga terjadi di Jepang dan negara Uni Eropa. The United States Food and Drug Administration (USFDA) menyebutkan ada 4 (empat) kategori penolakan terhadap impor Amerika Serikat, diantaranya adalah bakteri patogen, bahan kimia yang pemakaiannya terlalu berlebihan, zat asing yang tidak seharusnya ada di produk atau disebut *filthy*, dan kesalahan *packaging* atau pengemasan. Penolakan yang seringkali terjadi yakni karena bakteri patogen. Indonesia memiliki pengaturan produksi yang berkembang secara dinamis. Selama ini, proses operasi di tingkat hulu belum terbiasa dengan *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, yang pada akhirnya di tingkat hilir sudah *massive* diterapkan HACCP. Oleh karena itu, seringkali terjadi kesenjangan dalam operasionalisasi HACCP.

Pada tahun 2016, terdapat 79 kasus penolakan komoditas perikanan Indonesia oleh Amerika Serikat, yakni 35% komoditas tuna ditolak oleh Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun 2017 terdapat 29 kasus penolakan Amerika Serikat terhadap

tuna dan udang Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Tuna Indonesia yang dihimpun dari USFDA menyebutkan bahwa penyebab penolakan dari Amerika Serikat diantaranya karena 50% *filthy*, 27% salmonella dan 14% histamine (Sari, 2017). Jika dibandingkan nilai dan volume ekspor tahun 2015 hingga 2016, ada penurunan kinerja ekspor, yang mana pada semester satu tahun 2015 senilai USD 94,02 juta kemudian mengalami penurunan menjadi USD 80,28 juta. Nilai ekspor tuna Indonesia di tahun 2013-2015 mengalami peningkatan yang dinamis, berbeda sejak tahun 2016 yang mana angkanya mengalami fluktuasi.

Jenis tuna Indonesia dengan kode HS 160414 yang menjadi komoditas paling dominan di Amerika Serikat mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 yang mana sedang terjadi kasus *filthy*, volume ekspor tuna berada di angka 10,816 ton, namun kemudian mengalami peningkatan di tahun 2017 yakni menjadi 12,450 ton. Pada tahun 2016, dilaksanakan pembahasan mengenai hambatan ekspor tuna ke Amerika Serikat yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia serta Para Asosiasi yang berkaitan dengan kinerja produksi dan ekspor tuna Indonesia (Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 2016).

Kemudian pada tahun 2018 volume ekspor tuna kembali menurun yakni di angka 11,141 ton. Pada tahun 2018, juga merupakan tahun dimulainya evaluasi Indonesia dari Amerika Serikat untuk status penerima fasilitas GSP, namun pemberian fasilitas ke Indonesia tidak terhenti. Volume ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat kembali meningkat pada tahun 2019 yakni sebesar 15,842 ton, hal tersebut dikarenakan perusahaan pengolah ikan seperti Bahari Biru yang berlokasi di Jawa Timur, menjadi salah satu dari 20 perusahaan pengolahan tuna yang berhasil masuk ke *Seafood Expo North America 2019*, yang mana merupakan pameran perdagangan makanan laut di kawasan Amerika, dan tuna menjadi salah satu jenis perikanan di dalamnya (Ulya, 2019).

Kemudian, pada tahun 2020 nilai ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat menurun menjadi USD 60,013 dibandingkan pada tahun 2019 sebesar USD 62,665, menurut data dari *Trade Map*. Menurut laporan kinerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan), adanya kebijakan pengetatan impor produk makanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sepanjang tahun 2016-2020 kerap menjadi hambatan ekspor tuna Indonesia dan hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat fluktuasi nilai dan volume ekspor menurut data dari *Trade Map*.

Tabel 1.1 Capaian Ekspor Perikanan Tahun 2016-2020

	TARGET	REALISASI	%
	USD (Miliar)		
2016	6,82	4,17	61,14
2017	7,62	4,52	59,38
2018	5	4,86	97,20
2019	9,5	4,94	51,16
2020	6,17	5,2	84,33

Sumber: (Diolah penulis dari Laporan Kinerja KKP, 2021)

Ekspor perikanan juga menunjukkan capaian di bawah target dari yang sudah ditetapkan oleh KKP. Pada 2017, pengapalan *seafood* hanya sebesar 59,2% dari target tahun 2017 sebesar USD 7,6 miliar. KKP juga memiliki target di tahun 2016, namun sayangnya nilai ekspor perikanan belum mencapai target. Tahun 2016 ditargetkan USD 6,8 miliar, namun hanya tercapai USD 4,2 miliar. Kemudian di tahun 2017 juga tidak mencapai target, hanya sebesar 59,38% dari target. Tahun 2018 hasil ekspor perikanan juga tidak mencapai target, walaupun hampir menyentuh angka target, yakni 97,20% dari target. Tahun 2019 target ekspor dinaikkan dengan melihat tren ekspor pada saat itu, namun belum mencapai target yakni hanya 51,96% dari target yang ditetapkan. Tahun 2020 kembali tidak mencapai target KKP, yakni hanya menghasilkan 84,33% dari target ekspor. Penurunan nilai ekspor yang terjadi di tahun 2020, dikarenakan adanya penurunan volume ekspor hasil perikanan, khususnya komoditas Tuna-Tongkol-Cakalang dari 19,53 ton per November 2020 menjadi 17,62 ribu ton pada Desember 2020.

Tingkat fluktuasi ekspor juga terjadi karena adanya *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP) yang dilakukan Amerika Serikat untuk menelusuri produk impor makanannya, kemudian KKP membangun sebuah sistem ketertelusuran yang terintegrasi secara *online*. Menurut data dari Laporan Kinerja KKP pada Triwulan 1 2020, Amerika Serikat semakin melakukan pengetatan kriteria dan kualitas impor, terlebih lagi untuk jaminan keamanan produk perikanan dan *sustainability* serta *traceability*. Amerika Serikat pada tahun 2020 juga akan melakukan pemberlakuan *Marine Mammal Protection Act* (MMPA), ada ketentuan impor produk dari negara mitra dengan memberikan syarat bagi negara eksportir agar membuat regulasi yang sesuai dengan Amerika Serikat, dengan tujuan mengurangi tingkat penangkapan ikan yang membuat mamalia laut terluka. Melalui ketentuan tersebut, negara eksportir termasuk Indonesia harus mendapatkan persetujuan kesetaraan dari Amerika Serikat, apabila tidak maka akan ada pelarangan ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat.

Tuna Indonesia mengalami beberapa hambatan ekspor ke negara lainnya, seperti Uni Eropa. Uni Eropa telah menerapkan beberapa persyaratan yang ketat bagi masuknya produk Indonesia. Uni Eropa menerbitkan *Council Decision* (CD) 2006/236 (Deswati, Tajerin, & Wardono, 2016). Dengan adanya hal tersebut menjadi hambatan non-tarif karena ecolabeling yang disyaratkan dari Uni Eropa. *Ecolabelling* juga membutuhkan biaya yang besar bagi eksportir Indonesia bahkan merugikan perusahaan Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya hambatan non-tarif yang sama dengan Uni Eropa, menjadi urgensi diplomasi ekonomi yang harus dilakukan Indonesia ke Amerika Serikat melihat permasalahan hambatan non-tarif yang ada. Menurut Laporan Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019, diplomasi ekonomi perlu dilakukan untuk mengarahkan kepentingan nasional yang akan menciptakan nilai tambah ekonomi lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, dan meningkatkan investasi masuk ke Indonesia (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2015).

Perdagangan internasional kerap kali mengalami hambatan, baik tarif maupun non-tarif. Melalui skema GSP yang diberikan Amerika Serikat, menjadi suatu momentum penting untuk mengatasi hambatan tarif, yakni mengurangi bea masuk

hingga 0%. Namun, masih terdapat hambatan non-tarif yang dialami komoditas perikanan khususnya tuna ke Amerika Serikat diantaranya adalah mutu produk, standarisasi pengemasan, dan isu lingkungan seperti penangkapan ikan yang belum berkelanjutan. Dengan adanya fasilitas Amerika Serikat, maka hal tersebut seharusnya menunjukkan hubungan perdagangan yang baik, ditunjukkan dengan nilai dan volume ekspor yang cenderung naik setiap tahunnya.

Namun, faktanya masih ada kasus penolakan komoditas tuna oleh Amerika Serikat yang menjadi penghambat dan menghasilkan nilai ekspor yang sangat fluktuatif, mengingat negara besar pengimpor tuna seperti Amerika Serikat telah membuat prosedur keamanan pangan yang ketat dan akan berpengaruh pada kinerja ekspor Indonesia. Ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2016-2020 mengalami hambatan pengetatan keamanan pangan, yang mana menghasilkan volume ekspor yang fluktuatif, berbeda dengan nilai ekspor dari tahun 2013-2015 yang cenderung naik setiap tahunnya. KKP sudah menetapkan target ekspor perikanan per tahunnya, namun cenderung tidak mencapai target.

Sehubungan dengan diplomasi ekonomi di sektor perikanan, ada beberapa karya yang telah membahas mengenai diskursus ini. Seperti misalnya karya dari (Sunorita & Tjarsono, 2014) menjelaskan bahwa antisipasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi penolakan ekspor udang di Uni Eropa, yang disebabkan oleh aturan pengetatan keamanan pangan dilakukan dengan melibatkan kementerian terkait. Dalam artikel tersebut disebutkan pemerintah Indonesia yakni Ditjen Perikanan Tangkap melakukan pengembangan Sistem Nasional Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan dengan mencapai tingkat standar internasional, selain itu juga Pemerintah Indonesia mengimbangi peraturan dari Uni Eropa.

Terkait hambatan non-tarif juga dibahas oleh karya dari (Laksani & Jati, 2017) yang memaparkan mengenai hambatan tarif dan non-tarif Uni Eropa yang dikenakan untuk produk perikanan Indonesia. Hambatan non-tarif yang dikenakan yakni standar mutu dan pangan dalam aturan European Commission (EC) No.882 tahun 2004, EC No. 178 Tahun 2002, dan sebagainya. Dalam artikel ini tidak membahas diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah, namun hanya antisipasi dengan melakukan pencermatan kebijakan non-tarif Uni Eropa yang semakin ketat.

Artikel lain yang membahas hambatan non-tarif perikanan juga terdapat dalam karya dari (Saptanto, Rahadian, & Tajerin, 2017), artikel ini membahas mengenai hambatan non-tarif ekspor tuna dan udang ke negara utama ekspor yakni Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Artikel ini juga menghitung besaran hambatan non-tarifnya dan melakukan analisis untuk merumuskan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Pengurangan hambatan non-tarif akan berpengaruh secara makro dan sektoral, oleh karena itu pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan negara mitra sangat esensial dilakukan.

Upaya penanganan hambatan non-tarif di sektor perikanan juga terdapat dalam karya (Aisya, Koeshendrajana, & Hartono, 2005) yang membahas mengenai hambatan tarif dan non-tarif ekspor udang Indonesia ke negara potensial seperti Amerika Serikat, Australia, Uni Eropa dan Jepang. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan non-tarif seperti sanitasi adalah dengan menerapkan kaidah Food and Agriculture Organization (FAO) *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, meningkatkan kemampuan penetrasi pasar dan peningkatan promosi melalui *Mutual Recognition Agreement (MRA)* dengan negara pengimpor, serta menerapkan program HACCP. Lain halnya dengan karya dari (Andira, Fernandus, Leonardi, Fadhilah, & Joses, 2021) yang membahas mengenai diplomasi ekonomi Indonesia ke Vietnam melalui kerjasama ekspor benih lobster. Diplomasi ekonomi dalam artikel tersebut berangkat dari adanya kegiatan pelanggaran penangkapan ikan oleh Vietnam yang teritori kelautannya berdekatan, selain itu juga diplomasi yang dilakukan sebagai upaya perluasan kerjasama dengan Vietnam. Diplomasi ekonomi yang dilakukan adalah dengan memperbaiki hubungan kedua negara melalui rapat kerja Duta Besar Vietnam untuk Indonesia dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada 17 Januari 2020.

Artikel selanjutnya yakni mengenai diplomasi ekonomi Indonesia ke Uni Eropa dalam menangani hambatan dagang kelapa sawit Indonesia (Alfianisa, 2021). Diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi hambatan dagang tersebut adalah dengan menghadiri pertemuan seperti *Joint Mission* di Eropa yang menghasilkan dikeluarkannya kebijakan Uni Eropa untuk menunda larangan impor minyak kelapa sawit hingga 2030. Indonesia juga menyeimbangkan

upaya dengan menerapkan sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan (ISPO).

Karya lainnya yang membahas mengenai bentuk upaya penanganan hambatan ekspor di sektor perikanan, yakni (Pramoda & Putri, 2017) menyebutkan bahwa melalui *ecolabelling* dengan sertifikasi *Marine Stewardship Council* dapat mendorong konsumen global untuk mendapatkan produk perikanan dengan pengelolaan ramah lingkungan. Melalui *ecolabelling*, dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Upaya penanganan hambatan non-tarif perdagangan di sektor perikanan juga dibahas dalam artikel (Rahmawaty, Rahayu, & Kusumaningrum, 2014). Artikel tersebut membahas mengenai pengembangan strategi keamanan produk di sektor perikanan yang akan di ekspor ke Amerika Serikat dengan menemukan 7 (tujuh) indikator pembandingan, dengan gap yang ditemukan yakni masalah jaminan mutu dan keamanan produk serta sertifikasi. Upaya yang dilakukan dengan melihat gapnya diantaranya adalah dengan melakukan harmonisasi standar, regulasi sederhana namun komprehensif, lembaga sertifikasi produk, dan kerjasama internasional.

Upaya penanganan juga dilakukan menurut karya dari (Adam, 2018) yang membahas mengenai hambatan serta strategi peningkatan ekspor perikanan Indonesia. Pada artikel tersebut dijelaskan berbagai strategi peningkatan ekspor diantaranya dengan pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), melakukan sosialisasi mutu perikanan agar tidak menggunakan antibiotik terlarang dalam proses budidaya, selain itu juga mengelola perikanan yang berkelanjutan dan sesuai dengan dengan kaidah hukum internasional.

Artikel karya dari (Lastri, 2016) membahas mengenai beberapa faktor penurunan ekspor kepiting ke Amerika Serikat, diantaranya adalah karena perbedaan harga barang dan penolakan *seafood* oleh USFDA di tahun 2009. Selain itu, ekspor produk perikanan Indonesia memiliki peluang di pasar Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) menurut karya dari (Salam & Lingga, 2013) bahwa perikanan Indonesia memiliki potensi pasar untuk udang, tuna, ikan segar, cumi-cumi, sotong dan lainnya. Di sisi lain peluang, hambatan non-tarif juga terdapat seperti jaminan keamanan produk impor yang sangat ketat, sehingga

eksportir lebih cenderung melakukan ekspor ke pasar utama seperti Jepang dan Amerika Serikat.

Hambatan perdagangan kemudian dibahas dalam karya (Rahman & Pazli) mengenai sengketa dagang Indonesia dan Amerika Serikat dalam ekspor udang dengan tuduhan pemberian subsidi oleh produsen udang di AS yang tergabung dalam Coalition of Gulf Shrimp Industries (COGSI) dan hal tersebut dianggap sebagai *unfair trade*. Penyelesaian masalah perdagangan tersebut dilakukan secara bilateral dengan penyelidikan US Department of Commerce (US-DOC). Penyelesaian masalah yang sama juga terdapat pada karya (Putri, 2016) yang membahas mengenai kebijakan *customs union* dari Rusia terhadap produk perikanan asal Indonesia karena ada persyaratan yang belum dipenuhi Indonesia setelah diinspeksi oleh Badan Pengawasan Sanitasi dan Veteriner (Rosselkhoznadzor). Setelah adanya larangan untuk ekspor ikan Indonesia ke Rusia, Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi seperti memanfaatkan pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2013 di Bali kemudian juga berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* hingga Rusia mencabut larangan ekspor di tahun 2014.

Dari literatur yang ada terlihat bahwa literatur yang membahas secara spesifik mengenai diplomasi ekonomi dalam menyikapi hambatan non-tarif di sektor perikanan, belum secara komprehensif membahas mengenai bentuk diplomasi ekonominya. Karya dari (Sunorita & Tjarsono, 2014), (Laksani & Jati, 2017) dan (Salam & Lingga, 2013) hanya membahas mengenai upaya antisipasi penolakan ekspor produk perikanan. Sedangkan karya dari (Aisyah, Koeshendrajana, & Hartono, 2005), (Pramoda & Putri, 2017), (Rahmawaty, Rahayu, & Kusumaningrum, 2014), dan (Adam, 2018) membahas sebatas pengamanan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam produksi ekspor perikanan. Kemudian, analisa hambatan non-tarif dan upaya negosiasi dibahas dalam (Saptanto, Rahadian, & Tajerin, 2017), (Andira, Fernandus, Leonardi, Fadhilah, & Joses, 2021), (Alfianisa, 2021), (Latri, 2016), (Rahman & Pazli), (Putri, 2016). Karya yang ada hanya membahas upaya penyelesaian masalah atau hambatan yang dilakukan satu negara dalam pengurangan atau penghilangan hambatan ekspor komoditas tanpa menjelaskan secara rinci kerangka diplomasi ekonominya. Tentunya hal tersebut

berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pada upaya diplomasi dalam kerangka diplomasi ekonomi di sektor perikanan untuk menghadapi hambatan non-tarif yang diberlakukan. Fokus penelitian ini adalah ekspor tuna ke Amerika Serikat dengan melihat upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Hambatan non-tarif dari Amerika Serikat berupa pengetatan impor komoditas makanan ke negaranya menjadi sebuah tantangan bagi ekspor tuna Indonesia. Periode 2016-2020 Amerika Serikat sudah melakukan pengetatan terhadap produk impor makanannya melalui berbagai skema *monitoring*, dan penyamaan standar dari negaranya dengan Indonesia. Hal itu membuat nilai dan volume ekspor tuna Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Langkah diplomatik menjadi sebuah indikator esensial bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berbagai *stakeholder* lainnya untuk tetap bisa menggenjot angka ekspor yang bisa mencapai target. Terkait penjelasan di atas, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam meningkatkan ekspor tuna 2016-2020?**

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

I.3.1 Tujuan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai proses diplomasi atau negosiasi bagi aktor terkait, khususnya di komoditas perikanan. Melalui penelitian ini, dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di sektor perikanan dalam penyelesaian hambatan perdagangan internasional.

I.3.2 Tujuan Akademis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperkaya bahasan mengenai studi Hubungan Internasional, khususnya di bidang ekonomi politik internasional mengenai penanganan masalah hambatan perdagangan komoditas tuna Indonesia.

I.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis maupun praktis, diantaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan data bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya ekspor produk perikanan.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam merefleksikan teori-teori Hubungan Internasional yang sudah dipelajari terkait diplomasi ekonomi, dan memberikan pengetahuan baru mengenai upaya diplomasi Indonesia ke Amerika Serikat dalam meningkatkan ekspor produk perikanan.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, penulis akan menjelaskan mengenai konsep dan teori sesuai dengan topik yang diambil sehingga mampu menjelaskan jawaban dan temuan dari rumusan masalah. Konsep dan teori juga dapat dikembangkan sesuai dengan penelitian. Kemudian, penulis juga akan membuat kerangka pemikiran yang merupakan gambaran umum dari penelitian ini, sehingga akan menghasilkan jawaban dan temuan dari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini, penulis akan menjelaskan mengenai objek penelitian yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Kemudian penulis juga akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh temuan penelitian. Selain itu, penulis juga akan menguraikan mengenai teknik

pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data dan tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV: DINAMIKA EKSPOR TUNA INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016-2020

Dalam bab keempat ini, penulis akan memaparkan dinamika ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat pada periode 2016-2020.

BAB V: BENTUK DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT

Dalam bab kelima ini, penulis akan memaparkan upaya diplomasi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor tuna ke Amerika Serikat tahun 2016-2020.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini akan menjadi penutup dan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini adalah kesimpulan dari permasalahan dan pertanyaan penelitian. Bab ini juga merupakan hasil dan analisis data yang diperoleh dari BAB I, II, III, IV, dan V.

DAFTAR PUSTAKA